KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

NOMOR 001/SKE-DEKOM/MTF/VIII/2022

TENTANG

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

DEWAN KOMISARIS PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang organ-organ di bawah Dewan Komisaris.
2. Bahwa berkenaan dengan penerapan prinsip *Good Corparate Governance* tersebut, telah dibentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan:
3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko.
4. Bahwa sesuai perkembangan organisasi Perseroan dan perubahan ketentuan peraturan perundangan, maka Piagam Komite Pemantau Risiko perlu disesuaikan dan dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/POJK.05/2020 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

mandiri tunas finance

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO PT MANDIRI TUNAS FINANCE.**
Pertama	:	Memberlakukan Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan sebagaimana lampiran yang merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Komisaris ini.
Kedua	:	Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 23 AUG 2022
Ketiga	:	Dengan berlakunya Keputusan Dewan Komisaris ini, maka piagam/charter Komite Pemantau Risiko tanggal 24 November 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keempat	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 23 AUG 2022

DEWAN KOMISARIS

PT MANDIRI TUNAS FINANCE.

Rico Adisurja Setiawan
Komisaris Utama

Ravik Karsidi
Komisaris Independen

DAFTAR ISI

LAMPIRAN 1

1. Tujuan umum..... 4
2. Dasar peraturan..... 4
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 4
4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan..... 5
5. Tata cara dan prosedur kerja..... 7
6. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat..... 7
7. Sistem Pelaporan Kegiatan..... 8
8. Masa tugas dan kompensasi..... 8
9. Kerahasiaan..... 8
10. Penutup..... 8

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

1. Tujuan Umum

Untuk mendukung pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko dan memenuhi ketentuan OJK yaitu POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan maka PT Mandiri Tunas Finance telah membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dalam pengawasan dan pemantauan penerapan Manajemen Risiko, dan menilai efektifitas Manajemen Risiko termasuk menilai toleransi Risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

2. Dasar Peraturan.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga pembiayaan di Indonesia.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.

Komite Pemantau Risiko bertindak secara Independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab.

3.1.1. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan meliputi:

1) Mengarahkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
2) Melakukan *review* atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko.
4) Melakukan review atas laporan profil risiko dan/ atau tingkat risiko.
5) Melakukan review atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan.

6) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.

3.1.2. Ketua Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Menentukan rencana kerja tahunan.
2) Menentukan jadwal rapat tahunan.
3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.

3.1.3. Anggota Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk:

1) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
2) Menghadiri rapat.
3) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Rapat komite.

3.2. Wewenang

3.2.1. Mengakses dokumen, data dan informasi perseroan catatan tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan yang diperlukan.

3.2.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.

3.2.3. Melibatkan pihak independen di luar perusahaan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas beban perseroan.

3.2.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

4.1. Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko.

4.1.1. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

4.1.2. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dan Informasi dimaksud wajib dimuat dalam situs web Perseroan.

4.2. Komposisi dan Struktur

Mengacu pada peraturan tersebut di atas, ketentuan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan wajib beranggotakan paling sedikit:

4.2.1 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua

4.2.2 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.

4.2.3 Menetapkan susunan Anggota Komite Pemantau Risiko atas nama:

1. Ravik Karsidi – Ketua Komite
2. Totok Priyambodo – Anggota
3. Irwan Trinugroho – Anggota
4. Indra Riyawan – Anggota

4.2.4 Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2022.

4.3. Persyaratan Keanggotaan

4.3.1. Persyaratan Umum.

1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.

4.2.5 Persyaratan Kompetensi.

1) Memiliki keahilian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
3) Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif, serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang pembiayaan, dan peraturan perundangan terkait lainnya.
5) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

4.2.6 Persyaratan Independensi.

1) Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
2) Tidak memiliki hubungan afillasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama Perseroan.
3) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

5. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko:

5.1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit Satuan Kerja *Risk Management* dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan.

5.2. Bekerjasama dengan unit kerja lainnya untuk meminta informasi, klarifikasi dan meminta dokumen/laporan yang diperlukan.

5.3. Dengan persetujuan dan atau melalui Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis.

5.4. Berkoordinasi dengan komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris.

6. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

6.1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

6.2. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

6.3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

6.4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

6.5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen.

6.6. Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite dapat diwakili oleh Anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa.

6.7. Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang anggota Komite lainnya.

6.8. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6.9. Anggota Komite non Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite akan bertindak sebagai notulensi yang bertugas mencatat dan membuat risalah Rapat Komite.

6.10. Rapat dapat dilakukan tidak secara fisik, tetapi melalui media telekonfrensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

7. Sistem Pelaporan Kegiatan

7.1. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

7.2. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

7.3. Komite Pemantau Risiko wajib membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

8. Masa Tugas dan Kompensasi

8.1. Masa Tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

8.2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak luar diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

9. Kerahasiaan

Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite.

10. Penutup

10.1. Piagam Komite Pemantau Risiko ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.2. Piagam Komite Pemantau Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.